



YAYASAN PENDIDIKAN, DAKWAH DAN SOSIAL

Dr. AHMAD SHAFWAN

Padang : J. Kiang I No. 10 RT 05 RW 02 Kelurahan Air Tawar Timur Padang, Telp. (0751) 41207
Payakumbuh : Simpang Beringin - Koto Kociak Kecamatan VII Koto Telago, Kecamatan Guguk
Kabupaten SO Kota, Kode Pos 26251, Telp. (0752) 748547

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DOKTOR AHMAD SHAFWAN

Nomor : 04/PNGRS-YDAS/KTKC/2014-1436 H

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS PAUD DAN TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN

Menimbang : Bahwa untuk terlaksanannya dan kelancaran semua kegiatan pendidikan pada PAUD dan TKIT DR Ahmad Shafwan pada umumnya maka perlu dibentuk suatu kepengurusan yang baru yang akan melaksanakan tugas-tugas pada Paud dan TKIT DR. Ahmad Shafwan.

Mengingat : Karena telah berakhirnya masa kerja kepengurusan lama tahun 2012 -2014 dan terdapatnya kekosongan jabatan kepengurusan yang akan menjalankan amanah kepengurusan pada Paud dan TKIT DR AHMAD Shafwan.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat ini di angkat sebagai anggota kepengurusan harian pada PAUD Dan TKIT DR AHMAD SHAFWAN tahun 2014-2016
- Kedua : Agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Paud dan TKIT DR.Ahmad Shafwan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan pada keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Kociak
Pada tanggal : 11 November 2014
KETUA YAYASAN DR. AHMAD SHAFWAN

ERNETI



YAYASAN PENDIDIKAN, DAKWAH DAN SOSIAL

Dr. AHMAD SHAFWAN

Padang : J. Kiang I No. 10 RT 08 RW 02 Kelurahan Air Tawar Timur Padang, Telp. (0751) 41207
Payakumbuh : Simpang Beringin - Koto Kociak Kecamatan VII Koto Talago, Kecamatan Guguk
Kabupaten SO Koto, Kode Pos 26251, Telp. (0752) 748547

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DR. AHMAD SHAFWAN
NOMOR : 04/PNGRS-YDAS/2014
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS HARIAN PAUD DAN TKIT DR. AHMAD SHAFWAN

SUSUNAN PENGURUS PAUD DAN TK Islam Terpadu DR. AHMAD SHAFWAN

TAHUN PELAJARAN 2014-2016

PEMBINA/PENASEHAT : 1. ERNETI
2. MARDESNI

KETUA : MURNIATI, S.Pd

Sekretaris : Rita Artati

Bendahara : Ken Zuraida, S.S

Ditetapkan di : Koto Kociak
Pada Tanggal : 11 November 2014
Ketua Yayasan Doktor Ahmad Shafwan





**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR 057 / OPM/PMPT-LK/XI/2014**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN"

- Menimbang**
- bahwa Badan Penyelenggaraan/ Yayasan/Pengurus Paud / Tk "PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN" yang berlokasi di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk, baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu melaksanakan/ menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Paud / Tk "PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN";
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Paud / Tk (Swasta) dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemerintah dan Peraturan dan Operasional "PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN" di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendiknas Nomor 261/K/1998 tentang Penyelenggaraan Kierat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
- Menperhatikan**
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/5021/40P/IX-2014 tanggal 15 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** Memberikan izin kepada (Swasta) Eraul untuk mendirikan dan menyelenggarakan Paud / Tk dengan nama "PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN" yang berlokasi di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk.
- KEDUA** Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang secara tertulis dengan melalui permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** Penguasa lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Guguk, dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan dianggap kumudat untuk dipertanyakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 15 Desember 2014

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tertulis dan ditandatangani kepada:

1. Bupati Lima Puluh Kota & Wakil Bupati
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Guguk
4. Wakil Kepala TK Islam Talago



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR 34/ HO/BPMPT-LJK/2014**

**TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (IUGHO)
PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN"
KEPALA BPMPT LIMA PULUH KOTA**

Membaca }
Menimbang } dan sebagainya
Mengingat }

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberi Izin Undang-undang Gangguan (IUGHO) kepada Sdr. Ermeti Umur 56 tahun Alamat di Jl. Kojang / No. 10 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara untuk menjalankan/mendirikan Tempat Usaha PAUD / TK (PAUD) di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Daguak

KEDUA

Pemegang Izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut:

- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemilik Lembaga Pendidikan wajib menjaga kebersihan daerah tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan, lingkungan hidup.
- Pemilik lembaga menjaga jangan sampai memproduksi/mengikat pihak ke tiga (sumber) dan lain-lain sesuatu yang ditimbulkan oleh Perusahaannya.
- Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik.
- Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menaruhnya.
- Perusahaan harus menyediakan rumah api alat pemadam kebakaran dan alat obat-obatan untuk P3K.
- Izin ini tidak diberikan dipindahpindahkan kepada pihak lain tanpa surat Bupati Lima Puluh Kota.
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 420/0021/MDP/IX-2014 tanggal 15 September 2014.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertauan Lingkungan (SPPL) Nomor: 255/SPPL/POL-BLJK/2014 tanggal 11 November 2014 an. Ermeti.
- Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-undang Gangguan (IUGHO) bukan Izin Operasional.
- Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku adanya.
- Izin ini tidak boleh ditamplat / dipress.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebelum paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di
Padang tanggal

Payakumbuh
05 Desember 2014

KEPADA

Saudara : Ermeti
di Jorong Koto Kociak
Nagari VII Koto Talago



a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 311 /HO/BPMPT-LK/XII/2014**

T E N T A N G
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
" PAUD / TK ISLAM TERPADU DR. AHMAD SHAFWAN "
KEPALA BPMPT LIMA PULUH KOTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Sdr. Erneti Umur 56 tahun Alamat di Jl. Kijang I No. 10 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara untuk menjalankan / mendirikan tempat usaha PAUD / TK di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk.
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 ke Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat secara legal serta sebagai upaya Pemerintah dalam menginventarisir dan memantau setiap jenis usaha yang ada, maka terhadap permohonan yang bersangkutan dipandang perlu untuk dikeluarkan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG / HO) dengan suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Undang – undang Gangguan (UUG / HO) kepada Sdr. Erneti Umur 56 tahun Alamat di Jl. Kijang I No. 10 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara untuk menjalankan / mendirikan tempat usaha PAUD / TK di Jorong Koto Kociak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk.

KEDUA

Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Luas Tempat Usaha 200 M²;
- c. Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- e. Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
- f. Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
- g. Izin ini harus digantungkan dalam ruangan perusahaan agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
- h. Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- i. Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 420/5021/4/DP/IX-2014 tanggal 15 September 2014;
- j. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Nomor: 205/SPPL/PDL-BLH/XI/2014 tanggal 11 November 2014;
- k. Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-undang Gangguan (UUG / HO) Bukan Izin Operasional;
- l. Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 05 Desember 2014

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



M. YUNUS, MT
630514 199203 1 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada YTH:

1. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota
2. Sdr. Kepala Kantor Pajak di Payakumbuh
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Camat Guguk
5. Sdr. Wali Nagan VII Kota Talago